




LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

**STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN PONTIANAK**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAN JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan III Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 17 Oktober 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 9 Sasaran Strategis (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif ; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan . Pada Triwulan III tahun 2025 berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak mengampu sebanyak 9 indikator kinerja terdiri dari IKU dan IKM yang mana capaian sebesar 106,46% dengan kategori baik. Dari 9 indikator kinerja tersebut semuanya telah mencapai dari target yang ditentukan. Dengan demikian indikator yang telah tercapaian untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	5
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029.....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
1. Indeks Pemeriksaan Pelaku Kelautan (Indeks).....	19
2. Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	24
3. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	28
4. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	31
5. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	33
6. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	36
7. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	37
8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%).....	39
9. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	40
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis	44
3.4. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Rekomendasi	47
BAB 5. LAMPIRAN	48
5.1.PK Awal	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025.....	14
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
Tabel 4. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	20
Tabel 5. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan III tahun 2025	21
Tabel 6. Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan sampai bulan September 2025	23
Tabel 7. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	25
Tabel 8. Rekapitulasi pemeriksaan pelaku usaha bidang perikanan	26
Tabel 9. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	30
Tabel 10. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.	32
Tabel 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	34
Tabel 12. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025	36
Tabel 13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	39
Tabel 14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	40
Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis triwulan III tahun 2025	44
Tabel 16. Rincian Realisasi Anggaran	45
Tabel 17. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak	5
Gambar 2. Wilayah Kerja	8
Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025	16
Gambar 4. Tangkapan layar Sisusan capaian IKM Pelayanan Publik	43

1.1. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾ Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾ Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾ Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁵⁾ Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; ⁽⁶⁾ Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta ⁽⁷⁾ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3. Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Stasiun PSDKP Pontianak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2) Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan dan menjadi elemen penting dalam membantu kegiatan pengawasan.

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KIII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b) Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBP jadi berkurang.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
- d) Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e) Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f) Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha

pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

3. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a) Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b) Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c) Belum dilengkapinya PKKPRL oleh para pelaku usaha

5. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.


7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPRL dan KKKPRL.

1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 total adalah 137 orang yang tersebar di UPT, Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 137 orang terdapat 90 orang Aparatur Sipil Negara (PNS

dan PPPK) dan 47 orang non ASN. Dari 90 orang diantaranya adalah 70 orang Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEP-DJPSDKP/2023 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

UNIT KERJA	ASN	Non ASN
Stasiun PSDKP Pontianak	39	38
Satwas Sambas	12	5
Satwas Kayong Utara	9	2
Satwas Kotawaringin Barat	5	2
Kapal Pengawas Hiu Macan 01	15	0
Kapal Pengawas Hiu 11	10	0
Jumlah	90	47

Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M²)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2025 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini

adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang $\pm 100M$ dan lebar $4M$ yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhoock.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran $40 M^2$

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil penanganan TPP dengan luasan $4.800 M^2$

Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sampingan;

- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2025. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab III Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon III) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2025. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2025 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku

3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan Perundang - undangan yang berlaku
 4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 3. Layanan Perkantoran

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya ini tentunya merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*)

3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)	75
		6	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100
SK6	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100
SK7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	81
SK8	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	94
SK9	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71,5
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	92


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)	95
		18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	88,5
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80
		20 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	70

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

3.1. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 Indikator Kinerja pada tahun 2025 dan pada Triwulan III terdapat 9 indikator kinerja yang dihitung. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU (Indek Kinerja Utama) dan IKM (Indek Kinerja Manajerial) sebesar 106,46%.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TRIWULAN III 2025		
					TARGET	REALISASI	%
SK1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82	-	-	-
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92	-	-	-
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92	-	-	-
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
SK4	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)	75	-	-	-
		6	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75	-	-	-
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100
SK6	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100
SK7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan (indeks)	81	75	81	108
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	81	75	81	108
SK8	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	94	70	100	120
SK9	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71,5	-	-	-
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	92	-	-	-
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	81	-	-	-
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	86	86	87,95	102,27
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi	95	95	100	105,26

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TRIWULAN III 2025		
			TARGET	REALISASI	%
	Dan Disampaikan (%)				
	18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	88,5	88,5	95,51	107,92
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80	-	-	-
	20 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1	-	-	-
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	70	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik (nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan III Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pemeriksaan Pelaku Kelautan (Indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstrasi garam, wisata tirta, *alse*), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Stasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan pengawasan unit usaha atau pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (KKPRL) 6 kegiatan, Pengawasan ALSE sebanyak 3 kegiatan, PW3K sebanyak 1 kegiatan, pengawasan aktivitas reklamasi 1 kegiatan, Pengawasan pencemaran 1 kegiatan dan pengawsan kawasan konservasi 3 kegiatan.. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan tahun 2025 dapat diakses pada pranala <https://tinyurl.com/tw3sdkptk>

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian nilai Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PSDK dengan bobot 20 dan sebagai komponen pembentuk penghitung yaitu 15 lembaga yang telah dilakukan pengawasan. Capaian IKU 100 ini telah mencapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 mengalami capaian yang sama yaitu 100. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja bulan Desember Renstra Ditjen PSDKP 2020-2025.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dengan Triwulan III tahun 2025 adalah 100 yang terbentuk dari:

a. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Triwulan III Tahun 2025 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 13 kegiatan. Dimana pelaku usaha tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 5. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan Triwulan III tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	CV. Surya Niaga Sukses	Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya, Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya	05 Mar 2025	belum memiliki dokumen perizinan KKPRL
2	PT. Armada Jaya Khatulistiwa	Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara	18 Mar 2025	belum memiliki dokumen perizinan KKPRL
3	PT. Dharma Inti Bersama (Perusahaan Tambang Alumina)	Site di Pulau Penebang, KALBAR	16 apr 2025	Telah mengajukan permohonan perizinan dan memiliki kepatuhan yang baik
4	PT. Energi Unggul Persada	Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah,	6 May 2025	memiliki kepatuhan yang baik dalam perizinan PRL
5	PT. Energi Unggul Persada	Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah,	6 May 2025	pemanfaatan ALSE sudah mengsubmit melalui OSS dan menunggu terbit dokumen
6	PT. GCL INDO TENAGA	Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang	7 May 2025	memiliki kepatuhan yang baik pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
7	PT. GCL INDO TENAGA			belum memiliki dokumen perizinan pemanfaatan ALSE
8	PT. PLN INDONESIA POWER	Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang	7 May 2025	memiliki kepatuhan yang baik pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
9	PT. PLN INDONESIA POWER			belum memiliki dokumen perizinan pemanfaatan ALSE
10	PT. Armada Jaya Khatulistiwa	Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara	23 May 2025	Tidak patuh pada kegiatan PRL dan menunggu putusan denda administratif
11	PT. Armada Jaya Khatulistiwa			Tidak patuh pada kegiatan Reklamasi dan menunggu putusan denda administratif
12	Elia	Desa Dabung, Kabupaten Kubu Raya	25 Jun 2025	Pelaku usaha belum memiliki izin budidaya dan berada di kawasan konservasi
13	CV. Surya Niaga Sukses	Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya	25 Jun 2025	NIB sudah ada beserta KBLL.03211 untuk Ikan Tirus dan belum memiliki CBIB dan usaha berada di zona lainnya dan dilakukan pemanggilan pelaku usaha untuk pemeriksaan lebih lanjut
14	CV. Sinka Island Park	Dusun Pasir panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	26 agt 2025	Pelaku usaha tidak memiliki kepatuhan yang baik pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan dapat dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Kegiatan pengawasan yang telah diperiksa berjumlah 14 lembaga sampai bulan Juni 2025. Pelaku usaha yang berjumlah 14 ada yang sudah taat dan ada yang belum taat diantaranya belum memiliki dokumen perizinan peruntukan kegiatan usaha. Dari pelaku usaha atau badan usaha yang telah dilakukan oleh tim PSDKP Pontianak didapat beberapa yang belum mempunyai dokumen (NIB) nomor induk berusaha, KKPRL dan dokumen perizinan lainnya. Pengawasan dilakukan dikarenakan NIB dan KKPRL merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Lebih lanjut KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah diperbahuri dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 “sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko dan penentuan sanksi administratif. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau badan usaha yang dikunjungi sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038. Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha atau badan usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan dasar dan KKPRL.

b. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu

dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani. Stasiun PSDKP Pontianak pada pengawasan sektor kelautan untuk mendukung program prioritas KKP tahun 2024 “Penanganan Sampah Plastik di Laut, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program prioritas ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 pemeriksaan Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan sebanyak 1 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 6. Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan sampai bulan September 2025

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Dharma Inti Bersama (Perusahaan Tambang Alumina)	site Pulau Penebang, KALBAR	16/4/2025	Pencemaran yang terjadi hanya berupa longsoran material tanah yang hanyut terbawa air hujan menuju ke laut dan bukan merupakan limbah B3

Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini dikarenakan sebagai berikut

1. Jumlah Polsus PWP3K yang tersebar di Satwas/Wilker yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan sektor kelautan dengan jarak yang dekat pada lokasi pengawasan.
2. Kewenangan dan aturan yang lebih komprehensif di sektor kelautan juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan sektor kelautan.
3. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau program ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut antaranya adalah pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan dan kegiatan pengawasan wilayah konservasi serta pembersihan pantai dan laut dari sampah plastik.
4. Pada awal tahun 2025 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya Kelautan.

5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDK dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDK.

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 892,537,000 dan sampai September karena adanya efisiensi sehingga anggaran masih diblokir dan pagu efektif sebesar Rp. 30,401,000 sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp 26,789,401 atau sebesar 88,12%. Kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun kegiatan ini terdampak dari efisiensi anggaran dan sampai bulan September ini telah tercapai capaian kinerja yang ditargetkan. Nilai capaian ini cukup baik dikarenakan ouput yang dicapai telah mencapai dari target yang ditentukan. Kegiatan dapat dilakukan pada lokasi yang terdekat dari kantor dan yang tersebar di Satwas /Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

2. Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan” 1). Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan 2). Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 3). Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

X_i : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Untuk penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur SDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PSDP dengan bobot 20 dan sebagai komponen pembentuk penghitung yaitu 579 lembaga yang telah dilakukan pengawasan. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 mengalami capaian yang sama yaitu

100. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi perjanjian Kinerja bulan Desember.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan sampai September tahun 2025 adalah 100 yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 30 September 2025 telah dilakukan pengawasan sebanyak 579 lembaga dan jumlah inilah yang menjadi komponen pembetukan nilai capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumberdaya Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 8. Rekapitulasi pemeriksaan pelaku usaha bidang perikanan

NO	Kegiatan Pengawasan	Capaian TW III (pelaku usaha)
1	HPK-SLO (unit kapal)	543
2	UPI (OSS)	2
3	Wasrisk Budidaya (OSS)	1
4	Insidental KPB	7
5	Jenis ikan dilindungi	4
6	<i>Destructif Fishing</i> (muatan kapal <10 GT)	22
Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak		579

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor Penangkapan ikan hal ini data diperoleh dari pemeriksaan kapal PIT/Pasca sebesar 543 unit kapal dimana telah menerbitkan HPK kedatangan sebanyak 624 lembar, HPK keberangkatan sebanyak 691 lembar dan SLO sebanyak 670 lembar. Pengawasan insedintial juga telah dilakukan pada subsektor pembudidayaan ikan. Pengawasan berbasis OSS juga telah dilakukan sebanyak 3 lembaga di bidang subsektor pengolahan ikan dan budidaya. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan tahun 2025 dapat diakses pada pranala <https://tinyurl.com/tw3sdpptk>

Capaian yang sudah dicapai sesuai target ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan.

Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan.

2. SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
3. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pada awal tahun 2025 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan.
5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDP dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDP.

Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Triwulan III tahun 2025 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya. Penangkapan ikan terukur yang sudah mulai berjalan dengan baik yang kemudian sebagai langkah terukur dalam menambah PNBK pada sektor perikanan. Selain itu adanya program migrasi kapal kewenangan daerah yang sekarang menjadi kewenangan pusat.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400,000,000 sebagai pagu awal kemudian sampai dengan 30 September 2025 adanya blokir karena program efisiensi anggaran secara nasional menjadi pagu efektif sebesar Rp. 54,774,000 dan sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 38,684,747 atau dengan realisasi 70.63% dengan tingkat jumlah realisasi yang cukup baik. Kegiatan ini terdampak dari efisiensi anggaran namun kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Nilai capaian ini cukup baik karena telah memanfaatkan anggaran dan sumberdaya lainnya dengan efektif.

3. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x** : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan kategori indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 30 September tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan dan melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, sebesar 99% diperoleh dari ketentuan sebagai berikut ; Komponen perhitungan terdiri dari :

1. Pengenaan sanksi administratif Kelautan dan perikanan terhadap tindak lanjut analisis SPKP sebanyak 50 analisis tindak lanjut dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 49 perkara atau dengan capaian 98%;
2. Pengenaan sanksi administratif non SPKP di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 26 perkara atau dengan capaian 100% Nilai rata-rata penetapan

sanksi administratif dari dua komponen sebesar 99%, capaian sebesar 99% berdasarkan tabel termasuk dalam kategori indeks 81.

Capaian IKU ini sebesar 81 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75 atau persentase capaian sebesar 108%. Capaian IKU ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama mencapai nilai 80 atau persentase sebesar 114,29%. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir karena dimulai pada tahun 2023.

Adapun pencapaian penerapan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 9. Rekapitulasi Penyelesaian Penerapan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Capaian Penerapan Sanksi Administratif KP SPKP (%)	Capaian Penerapan Sanksi Administratif KP Selain SPKP (%)	Rata-Rata (%)	Kriteria Nilai Indeks (Nilai)
		Kolom A	Kolom B		
1	Pontianak	98%	100%	99%	81

Faktor keberhasilan IKU ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan armada KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dalam pengawasan objek kelautan maupun perikanan.
2. Adanya pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi, objek kelautan dan pemasaran serta unit budidaya perikanan oleh pengawas perikanan dan Polsus PW3K.
3. Penyelesaian kasus terkait penerapan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan.
4. Koordinasi yang terjalin dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu membantu dalam proses ekspose perkara maupun penetapan denda dan rapat perhitungan capaian IKU secara daring dirasa cukup membantu dan mendukung dalam pencapaian IKU ini.

Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2025 telah dianggarkan sebesar Rp. 90,240,000 kemudian adanya revisi blokir anggaran karena adanya efisiensi anggaran menjadi Rp. 17,779,000 sampai dengan 30 September telah realisasi sebesar Rp. 11,683,704 atau sebesar 19.70% dari pagu awal dan sebesar 65.72% dari pagu revisi. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan yang tertuang dalam Indikator kinerja "Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLH} = \sum \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\%$$

- X_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;
 $X_1+X_2+...+X_n$: Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi (SP1, SP2 dan denda administratif dan bukan pelanggaran
 n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III tahun 2025 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 50 perkara/dugaan pelanggaran diantaranya adalah dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan sebanyak 9 kasus dan dugaan

pelanggaran jalur >12 nm sebanyak 38 kasus, zona konservasi 3 kasus. Analia lanjutan yang dilakukan adalah 49 kasus telah ditindaklanjuti dan 1 kasus masih dalam proses sehingga didapat nilai 98%. Kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut 49 kasus sudah ditangani dan telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan dengan telah diterbitkan surat pemanggilan. Didapat hasil berupa 43 merupakan bukan pelanggaran dan sebanyak 6 kasus merupakan pelanggaran dan telah diberikan surat peringatan I. nilai realisasi sebesar 98% kalau dikonversi kedalam indek maka caaian tersebut masuk kategori indeks 81. Nilai inilah yang menjadi capaian pada triwulan III tahun 2025.

IKU ini telah tercapai dari target yang telah ditentukan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 75 atau dengan persentase capaian 108%. Capaian IKU ini lebih besar apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 periode yang sama yaitu sebesar 80. Dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2023 maka IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir

Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan III tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 10. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Perkara	Selesai diperiksa (<i>xn</i>)	Dugaan Pelanggran (<i>n</i>)	Capaian (% <i>XTLH</i>)
DPI	8	9	98
Daerah Konservasi	3	3	
Jalur >12	38	38	
Jumlah	25	50	

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712 dan kegiatan dilakukan pada Satwas dan Wilker PSDKP yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantaun kapal perikanan Direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS

perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik. Selalu koordinasi dan kerjasama kepada Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Batam untuk melakukan proses pemanggilan dan BAP pada lokasi domisili pelaku usaha tersebut. Selain itu adanya aplikasi Platform LENSEA-KP juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian analisis SPKP. Dukungan IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki pagu anggaran yang sama dan melekat pada pagu IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan (Indeks).

5. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap III).

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap III ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Sebagai catatan tambahan dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut;

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian

kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

- (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwuln penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit diakhir bulan perhitungan triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada triwulan berikutnya.
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah mempunyai putusan tetap dengan jumlah kasus yang ditangani 1 perkara yang sudah *inkracht* dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan yaitu sebanyak 1 perkara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100 atau capaian sebesar 120 dari target triwulan III tahun 2024 sebesar 70. Capaian penanganan perkara TPKP sampai dengan bulan September tahun 2025 dapat dijelaskannpada tabel berikut;

Tabel 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Unit Kerja	TW III Tahun 2025		Capaian TW III Tahun 2025
	Total Kasus	Kasus Selesai	
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100

Capaian pada IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak“ apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2024 pada periode triwulan III dengan capaian sama yaitu sebesar 100 atau persentase sebesar 120%. IKU ini merupakan IKU yang ada di tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja Desember 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir.

Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan beberapa faktor keberhasilan seperti;

1. Bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan Hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, sehingga dalam proses penanganan perkara lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilaksanakan.
2. Kinerja dari PPNS Stasiun PSDKP Pontianak yang selalu cepat dan tanggap dalam melakukan penyidikan di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak.
3. Pada kasus pelanggaran pemanfaatan telur penyu merupakan jaringan internasional yang mana harus berkoordinasi dengan negara tetangga Malaysia, sehingga informasi dari saksi-saksi dapat ditelusuri dan penanganan dapat berjalan sesuai waktunya.

Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 mendapat pagu sebesar Rp. 116.375.000 untuk penyidikan TPKP kemudian adanya revisi anggaran sehingga anggaran menjadi Rp. 31.606.000 sampai dengan 31 Juni 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 5,096,000 atau sebesar 16.12%. Dapat dikatakan IKU ini dapat tercapai dengan baik walupun terdampaki efisiensi anggaran.

Pada sasaran strategis “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan” dan “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan” telah mencapai hasil yang baik. Rekapitulasi dan pola perhitungan IKU ini secara rinci dapat diakses pada pranala berikut; <https://tinyurl.com/tw3ppptk>

6. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

Pengukuran capaian terhadap nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak bersumber pada komponen antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme perhitungan nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak dibagi kedalam 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dimana capaian Stasiun PSDKP Pontianak yaitu pada nilai Perencanaan Kinerja yaitu 27,60, Pengukuran Kinerja yaitu 26,60, Pelaporan Kinerja yaitu 12,75 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 20. Kemudian nilai skor akhir pada penilaian yaitu 87,95 dengan predikat A atau dengan persentase sebesar 102,26%. Hasil tersebut dimana nilai diambil dari bobot Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 25%. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel 12. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025

Unit Kerja	Aspek				Jumlah	Predikat
	Perencanaan Kinerja (Bobot 30)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)		
Stasiun PSDKP Pontianak	27,60	26,10	12,75	20	87,95	A

Capaian ini telah melebihi target yang telah ditentukan dimana target untuk tahun 2025 yaitu sebesar 86. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu dengan capaian lebih tinggi dimana capaian tahun 2024 sebesar 86,75 dengan predikat A atau persentase sebesar 103,27%. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 sedangkan pada tahun sebelumnya sebagai indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 87,95 atau persentase sebesar 102,26% dan telah melampaui target yaitu sebesar 86. Telah tercapainya target indikator kinerja tahun 2025 ini disebabkan karena dari semua 4 komponen penilaian telah terpenuhi. Ketersediaan dokumen dan kualitas dokumen telah terpenuhi dengan baik. Tim SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak juga telah mengikuti *workshop*/bimtek SAKIP tahun 2025 melalui portal *e-learning* KKP dan

sudah memiliki setifikat SAKIP sehingga SDM pengelolaan sudah mempunyai kapabilitas. Selain itu adanya bimbingan teknis penilaian mandiri SAKIP tahun 2025 oleh Setditjen PSDKP yang secara optimal menjadikan proses penilaian mendapatkan hasil yang baik.

7. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (II) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (III) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 30 September tahun 2025 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu 100%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena baru ada pada tahun 2023.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR pada Triwulan III tahun 2025 ditiap dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Rekomendasi Manajemen risiko juga telah ditindak lanjuti. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap bulan. Penyusunan dokumen Manajemen Resiko ditiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Risiko bagian Dukman atau Tata Usaha, Manajen risiko bagian sarana dan Prasarana, manajemen risiko Pengawasan SDK, Manajemen risiko pengawasan SDP dan Manajemen risiko Penanganan Pelanggaran. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti *workshop* dalam penyusunan dokumen manajemen resiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2025. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	13	13	100

8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2024 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2025 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan III tahun 2025 sebesar 95%. Sampai 30 September tahun 2025 didapat capaian sebesar 100% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan III tahun 2025 terdapat 1 rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP RI dimana sudah ditindak lanjuti dan disampaikan sebanyak 1 tindak lanjut. sehingga capaian 100% atau dengan persentase capaian 105,26%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 95%.

Capaian indikator kinerja ini sama apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2024 dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Karena merupakan Indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2022 sehingga indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara renponsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Adanya asistensi dari Sesditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP melalui daring dalam membantu penyelesaiannya tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Stasiun PSDKP Pontianak. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang

dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100	0	0

9. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO). Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP sebagai berikut:

$$X_{ikm} = X_1$$

X_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Pontianak

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO Kapal Perikanan dan Hasil pemeriksaan kedatangan kapal pada Triwulan III Tahun 2025 terealisasi sebesar 95,51. Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan III yaitu sebesar 88,5 atau dengan presentase capaian 107,92%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi). Dimana pada tahun 2025 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan pemisahan dari kedua komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat

Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) menjadi komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan HPK-D layanan hasil pemeriksaan kedatangan kapal perikanan. Pengolahan dan penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan yang didapat dari survey pengguna layanan. Capaian indikator kinerja ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar 93,23. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. Dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan HPK-D merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO dan HPK-D dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak.
2. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman,

Transparant, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

3. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

Stasiun PSDKP Pontianak dalam hal ini akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)							
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK							
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
TRIWULAN III TAHUN 2025							
NO.	UNSUR PELAYANAN	PELAYANAN PENERBITAN SLO		PELAYANAN HPK KEDATANGAN		PELAYANAN PENERBITAN SLO DAN HPK D	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Kesesuaian Persyaratan	3.90	A	3.89	A	3.89	A
2	Kemudahan Prosedur	3.87	A	3.84	A	3.86	A
3	Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian	3.85	A	3.84	A	3.84	A
4	Kesesuaian Biaya	3.84	A	3.85	A	3.85	A
5	Kesesuaian Produk	3.86	A	3.84	A	3.85	A
6	Kecepatan Respon dari Aplikasi	3.73	A	3.78	A	3.75	A
7	Kemudahan Penggunaan Fitur	3.76	A	3.83	A	3.79	A
8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3.77	A	3.80	A	3.78	A
9	Kualitas Isi/Konten	3.77	A	3.78	A	3.77	A
RINCIAN							
JUMLAH RESPONDEN		251	Orang	168	Orang	419	Orang
JENIS KELAMIN		L	251	L	167	L	418
		P	0	P	1	P	1
PENDIDIKAN		SD	117	SD	87	SD	204
		SMP	51	SMP	38	SMP	89
		SMA	74	SMA	37	SMA	111
		D3	1	D3	2	D3	3
		S1	4	S1	3	S1	7
		S2	4	S2	0	S2	4
		S3	0	S3	1	S3	1
PERIODE SURVEY		2 Juli - 29 September 2025		2 Juli - 30 September 2025		2 Juli - 30 September 2025	
NILAI INTERVAL		3.82		3.83		3.82	
NILAI IKM		95.39		95.68		95.51	
MUTU PELAYANAN		A		A		A	
KINERJA UNIT PELAYANAN		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN							
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN							
UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN							
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT							

Gambar 4. Tangkapan layar capaian IKM Pelayanan Publik

Untuk mencapai Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18,181,318,000 kemudian adanya revisi blokir anggaran sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 15,067,460,000 dan sampai dengan 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 11,733,684,315 atau sebesar 77.87%. Pencapaian realisasi kegiatan dan realisasi anggaran sudah cukup baik dan sudah sejalan selaras dengan yang telah direncanakan. Pencapaian pada sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Efisiensi yang cukup baik ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III tahun 2025 telah memanfaatkan sumberdaya baik itu keuangan dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja triwulan III tahun 2025 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan III tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian TW III							
		Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	81	81	81	81	81	81	81	81
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	100	0	100	0	100	100	100	100
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)	95	95	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	99.27	90.81	92.55	90.29	94.81	94.44	95.51	87.67

19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2025, yaitu: ⁽¹⁾ Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; ⁽²⁾ Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁴⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁵⁾ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Realisasi Anggaran sampai bulan September 2025

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	16,233,544,000	5,258,520,246	32.39
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	256,615,000	16,779,704	6.54
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	892,537,000	67,676,148	7.58
4.	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	400,000,000	0	0
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	18,181,318,000	11,276,428,417	62.02
Total			35,964,014,000	16,619,404,515	46.21

Sumber : OM-SPAN

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.964.014.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Rupiah). Sepanjang Triwulan III tahun 2025 DIPA Stasiun PSDKP Pontianak mengalami revisi blokir sehingga menjadi Rp. 23.862.361.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enampuluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu

Rupiah). Sampai dengan 30 September tahun 2025 berdasarkan OM-SPAN Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar 46,21% atau sebesar Rp. 16,619,404,515,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah). Capaian anggaran yang masih belum maksimal yaitu masih tergolong rendah yang mana idelanya untuk Triwulan III tahun 2025 sebesar 50%. Karena sebagian anggaran diblokir sebagai implementasi program Efisiensi anggaran maka realisasi anggaran terkesan kecil dikarenakan pagu awal menjadi pembagi dalam aplikasi OM-SPAN. Tetapi kalau merujuk pada realisasi pagu efektif sudah menunjukkan realisasi yang cukup baik yaitu sebesar 75.09%. Seterusnya untuk menjadi perhatian pada periode berikutnya. Perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan anggaran dan kegiatan agar target dapat tercapai.

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan III tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan;
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) dan yang dihitung pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) baik itu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial dengan nilai capaian sasaran 106,46% dengan kategori baik;
3. Semua indikator kinerja yang dihitung pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan III Tahun 2025, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 17. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Mencukupi hari operasi kapal pengawas	Adanya penambahan anggaran PNBK untuk kapal pengawas	Capaian kegiatan operasi kapal pengawas sesuai target terbaru	Melakukan operasi kapal pengawas dengan tambahan anggaran PNBK sesuai rencana dan target sampai akhir tahun 2025

5.1 Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL diti詹psdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Yuniarto Suharto
: Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan : Pontianak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan :
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak

Bayu Yuniarto Suharto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92
3.	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		6	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	86


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGE T
	16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	88,5
	19 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Unit)	1
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	17.782.696.000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	16.233.544.000
	b. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	892.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	400.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	18.181.318.000
TOTAL ANGGARAN		35.964.014.000

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto